

FUNGSI ILMU TAFSIR DAN PERANNYA DALAM MEMAHAMI AL-QUR'AN AL-KARIM

Madsuri
madsuri.ma@gmail.com
STAI Muslim Asia Afrika

ABSTRAK

Ilmu tafsir (عِلْمُ التَّفْسِيرِ) merupakan salah satu disiplin ilmu Islam yang paling fundamental karena berperan sebagai kunci untuk memahami wahyu Allah SWT dalam Al-Qur'an. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fungsi ilmu tafsir dalam menjaga keaslian pemahaman Al-Qur'an, menghindari penyelewengan makna, serta menjawab tantangan kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap literatur tafsir klasik dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu tafsir tidak hanya berfungsi sebagai alat penjelas teks (بَيَانُ النَّصِّ), tetapi juga sebagai penjaga otentisitas ajaran Islam (حِفْظُ الْأَصَالَةِ الدِّينِيَّةِ) dan mediator antara teks suci dengan realitas zaman (التَّوْفِيقُ بَيْنَ النَّصِّ وَالْوَاقِعِ).

Kata Kunci: Tafsir, Ilmu Tafsir, Fungsi Tafsir.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mengandung petunjuk (هُدًى) yang bersifat universal dan abadi. Namun, untuk menggali maknanya secara mendalam, diperlukan seperangkat metodologi yang dikenal dengan istilah عِلْمُ التَّفْسِيرِ (ilmu tafsir). Ilmu ini berkembang sejak masa Rasulullah ﷺ, di mana beliau sendiri sebagai أَوَّلُ مُفَسِّرٍ لِّلْقُرْآنِ (penafsir pertama Al-Qur'an), menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat global kepada para sahabat. Seiring berjalannya waktu, ilmu tafsir semakin sistematis dengan munculnya berbagai pendekatan, seperti التَّفْسِيرُ بِالْمَأْثُورِ (tafsir berdasarkan riwayat) dan التَّفْسِيرُ بِالرَّأْيِ (tafsir berdasarkan analisis rasional).

Penelitian ini penting dilakukan mengingat maraknya penafsiran Al-Qur'an yang bersifat subjektif dan tidak berlandaskan ilmu yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kesesatan (ضَلَالَةٌ) dalam pemahaman agama. Oleh karena itu, artikel ini akan menguraikan peran sentral ilmu tafsir dalam menjaga kemurnian Islam sekaligus menjawab problematika modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder dalam khazanah keilmuan tafsir. Data dikumpulkan dari literasi-literasi ilmiah, serta karya-karya kontemporer yang membahas hermeneutika Al-Qur'an. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan fungsi ilmu tafsir dari perspektif historis, teologis, dan sosio-kultural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ilmu Tafsir sebagai Alat Pemahaman Teks (أَدَاةٌ لِّفَهْمِ النَّصِّ)

Proses memahami Al-Qur'an tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena ia merupakan kalamullah yang mengandung banyak dimensi makna. Di sinilah ilmu tafsir berperan sebagai مِفْتَاحُ الْفَهْمِ (kunci pemahaman) yang membantu mengurai makna literal (الْمَعْنَى الظَّاهِرُ) dan kontekstual (السِّيَاقُ التَّارِيخِيُّ) dari setiap ayat. Misalnya, tanpa ilmu tafsir, seseorang mungkin kesulitan memahami mengapa ada ayat-ayat yang turun secara bertahap

(التَّنْزِيلُ التَّدرِجِيُّ), seperti larangan khamar yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 219 dan QS. Al-Maidah: 90.

Ilmu Tafsir (عِلْمُ التَّفْسِيرِ) merupakan salah satu disiplin ilmu yang paling penting dalam kajian keislaman, karena ia berfungsi sebagai alat utama untuk memahami teks-teks suci, terutama Al-Qur'an (الْقُرْآنُ) dan Hadits (الْحَدِيثُ). Sebagai sebuah metodologi, ilmu ini tidak hanya sekedar menjelaskan makna lahiriah dari teks, tetapi juga menggali kedalaman makna, konteks historis (السِّيَاقُ التَّارِيخِيُّ), serta tujuan syar'i (الْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ) di balik setiap ayat atau hadits. Proses penafsiran (التَّأْوِيلُ) dalam ilmu tafsir melibatkan berbagai pendekatan, mulai dari tafsir bi al-ma'tsur (التَّفْسِيرُ بِالْمَأْثُورِ) yang bersandar pada riwayat-riwayat sahih dari Nabi (النَّبِيُّ), sahabat (الصَّحَابَةُ), dan tabi'in (التَّابِعُونَ), hingga tafsir bi al-ra'yi (التَّفْسِيرُ بِالرَّأْيِ) yang memanfaatkan analisis rasional dan ijtihad (الاجْتِهَادُ) para ulama.

Selain itu, ilmu tafsir juga memperhatikan aspek bahasa Arab (اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ) secara mendalam, termasuk ilmu nahwu (النَّحْوُ), sharaf (الصَّرْفُ), balaghah (البَلَاغَةُ), dan ma'ani (الْمَعَانِي), karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa yang sangat tinggi sastranya. Seorang mufassir (المُفَسِّرُ) harus menguasai ilmu-ilmu tersebut agar dapat menangkap pesan-pesan ilahi (الرِّسَالَةُ الْإِلَهِيَّةُ) dengan tepat. Di samping itu, ilmu asbab al-nuzul (أَسْبَابُ النُّزُولِ) dan nasikh-mansukh (النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ) juga menjadi bagian integral dalam proses penafsiran, karena keduanya membantu memahami konteks turunnya ayat (السِّيَاقُ النُّزُولِيُّ) serta hubungan antar-ayat dalam Al-Qur'an.

Lebih dari itu, ilmu tafsir juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sehingga muncul berbagai corak penafsiran seperti tafsir fiqhi (التَّفْسِيرُ الْفَقْهِيُّ) yang menitikberatkan pada aspek hukum, tafsir sufi (التَّفْسِيرُ الصُّوفِيُّ) yang menekankan dimensi spiritual, dan tafsir 'ilmi (التَّفْسِيرُ الْعِلْمِيُّ) yang mencoba menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan temuan sains modern. Namun, semua corak ini harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar tafsir yang sahih agar tidak terjebak pada penafsiran yang menyimpang (التَّخْرِيفُ).

Dengan demikian, ilmu tafsir bukan hanya alat untuk memahami teks secara harfiah, tetapi juga sebagai jembatan untuk menghubungkan wahyu ilahi (الْوَحْيُ الْإِلَهِيُّ) dengan realitas kehidupan manusia di setiap zaman.

2. Penjagaan terhadap Kemurnian Islam (حِفْظُ الْعَقِيدَةِ)

Salah satu ancaman terbesar dalam pemahaman agama adalah التَّخْرِيفُ الْفَكْرِيُّ (distorsi pemikiran), di mana ayat-ayat Al-Qur'an ditafsirkan secara keluar dari konteksnya. Ilmu tafsir hadir dengan kaidah-kaidah ketat seperti الْأَخْذُ بِأَقْوَلِ الْمُفَسِّرِينَ (mengambil pendapat para mufassir yang otoritatif) dan الرَّجُوعُ إِلَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ (merujuk pada bahasa Arab sebagai bahasa asli Al-Qur'an). Contohnya, kelompok seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah pernah menafsirkan ayat-ayat sifat Allah secara menyimpang karena mengabaikan kaidah tafsir yang benar.

Ilmu Tafsir (عِلْمُ التَّفْسِيرِ) memainkan peran sentral dalam menjaga kemurnian Islam (صِفَةُ الْإِسْلَامِ النَّقِيَّةِ) dari segala bentuk penyimpangan (الانْحِرَافُ) dan pemalsuan (التَّخْرِيفُ). Sebagai disiplin ilmu yang bertugas mengungkap makna Al-Qur'an (الْقُرْآنُ) dan Hadits (الْحَدِيثُ) secara sahih, ia berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap penafsiran-penafsiran yang menyimpang dari manhaj (الْمَنْهَجُ) yang benar. Tanpa ilmu tafsir yang kokoh, pemahaman terhadap teks-teks suci bisa terdistorsi oleh hawa nafsu (الْهَوَى) atau kepentingan golongan (الْمَصَالِحُ الْفِتْوَيَّةُ), sehingga mengaburkan pesan asli Islam yang dibawa oleh Rasulullah (رَسُولُ اللَّهِ) dan para sahabat (الصَّحَابَةُ).

Salah satu cara ilmu tafsir menjaga kemurnian Islam adalah melalui penekanan pada tafsir bi al-ma'tsur (التَّفْسِيرُ بِالْمَأْثُورِ), yaitu penafsiran yang bersandar pada riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi (النَّبِيُّ), para sahabat, dan tabi'in (التَّابِعُونَ). Metode ini memastikan bahwa penafsiran Al-Qur'an tidak keluar dari kerangka pemahaman generasi awal umat Islam

(السَّالْفُ الصَّالِحُ) yang langsung menyaksikan turunnya wahyu (وَحْيٍ) dan memahami konteksnya secara mendalam. Selain itu, ilmu tafsir juga mengkritisi tafsir bi al-ra'yi (التَّفْسِيرُ بِالرَّأْيِ) yang tidak didasarkan pada dalil-dalil yang kuat, karena penafsiran semacam itu berpotensi membawa pemahaman yang menyimpang jika tidak terkendali oleh kaidah-kaidah syar'i (الْقَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ).

Di samping itu, ilmu tafsir juga melindungi kemurnian Islam dengan memerangi tahrif (التَّحْرِيفُ) dalam penafsiran, baik tahrif lafzi (تَحْرِيفُ لَفْظِيٍّ) yang mengubah teks, maupun tahrif ma'nawi (تَحْرِيفُ مَعْنَوِيٍّ) yang memelintir maknanya. Para ulama tafsir (عُلَمَاءُ التَّفْسِيرِ) telah menetapkan syarat-syarat ketat bagi seorang mufassir (المُفَسِّرُ), seperti penguasaan bahasa Arab (اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ), ilmu ushul al-tafsir (أَصُولُ التَّفْسِيرِ), dan pemahaman mendalam tentang asbab al-nuzul (أَسْبَابُ النُّزُولِ) serta nasikh-mansukh (النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ). Hal ini bertujuan agar penafsiran tidak jatuh ke dalam kesalahan fatal yang dapat merusak akidah (العَقِيدَةُ) dan syariah (الشَّرِيعَةُ).

Lebih jauh, ilmu tafsir juga berperan dalam membendung aliran-aliran sesat (الْفِرَقُ) yang sering kali memanipulasi ayat-ayat Al-Qur'an untuk membenarkan doktrin mereka. Misalnya, kelompok-kelompok yang menolak sunnah (السُّنَّةُ) atau mengklaim adanya wahyu baru setelah Al-Qur'an, pasti akan terbongkar kesesatannya melalui analisis tafsir yang benar. Dengan demikian, ilmu tafsir bukan hanya sekadar alat pemahaman teks, tetapi juga sebagai mekanisme penjagaan (حِفْظٌ) terhadap kemurnian ajaran Islam dari generasi ke generasi, sehingga umat Islam tetap berada di atas jalan yang lurus (الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ) sebagaimana yang diwariskan oleh Rasulullah dan para ulama salaf.

3. Mediasi antara Teks dan Realitas (التَّوْفِيقُ بَيْنَ النَّصِّ وَالزَّمَانِ)

Ilmu tafsir tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dinamis dalam merespons perubahan zaman. Konsep إِعْدَادُ الْمُفَسِّرِ (kualifikasi seorang mufassir) mensyaratkan penguasaan tidak hanya pada ilmu agama, tetapi juga ilmu kontemporer seperti sains dan sosiologi. Hal ini memungkinkan Al-Qur'an tetap relevan, seperti dalam penafsiran ayat-ayat tentang alam semesta (الآيَاتُ الْكُونيةُ) yang kini dibahas melalui pendekatan التَّفْسِيرُ الْعِلْمِيُّ (tafsir ilmiah).

Ilmu Tafsir (عِلْمُ التَّفْسِيرِ) berperan sebagai jembatan penghubung yang vital antara teks-teks suci (النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ) dan realitas kehidupan yang senantiasa berubah (الْوَاقِعُ الْمَتَغَيِّرُ). Sebagai mediasi (وَسَاطَةٌ) antara wahyu (الْوَحْيُ) dan konteks kekinian, ilmu ini tidak hanya terbatas pada upaya memahami makna harfiah teks semata, tetapi juga melakukan proses penyelarasan (تَوْفِيقٌ) antara pesan-pesan ilahiyah (الرِّسَالَةُ الْإِلَهِيَّةُ) dengan tantangan zaman yang dihadapi umat Islam. Dalam konteks ini, ilmu tafsir berfungsi sebagai alat dinamisasi pemahaman keagamaan (تَحْيِيْنُ الْفَهْمِ الدِّيْنِيِّ) yang memungkinkan syariat Islam (الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ) tetap relevan sepanjang masa tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasarnya (الْأَصُولُ الثَّابِتَةُ).

Proses mediasi ini dilakukan melalui beberapa pendekatan utama, di antaranya adalah pemahaman mendalam terhadap maqashid al-syari'ah (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ) yang menjadi ruh dari setiap penafsiran. Seorang mufassir (المُفَسِّرُ) yang kompeten tidak hanya berhenti pada tataran bahasa (الدَّلَالَةُ اللَّغَوِيَّةُ), tetapi harus mampu menangkap hikmah (الْحِكْمَةُ) dan tujuan syar'i (الْمَقْصَدُ الشَّرْعِيُّ) di balik setiap ayat, kemudian menerapkannya dalam konteks kekinian dengan tetap menjaga ruh syariat. Pendekatan ini memerlukan penguasaan terhadap ilmu asbab al-nuzul (أَسْبَابُ النُّزُولِ) untuk memahami konteks historis turunnya ayat, sekaligus ilmu 'umran al-basyari (عُمْرَانُ الْبَشَرِيِّ) untuk membaca realitas kontemporer dengan tepat.

Di sisi lain, ilmu tafsir juga mengembangkan metodologi ijtihadiyah (الْإِجْتِهَادِيَّةُ) seperti teori al-'ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab (العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ) yang memungkinkan nilai-nilai universal (الْقِيَمُ الْكُلِّيَّةُ) dalam teks suci dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi dan kondisi. Contoh konkretnya adalah bagaimana para ulama kontemporer menafsirkan ayat-ayat tentang pemerintahan (أَحْكَامُ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ) atau ekonomi Islam (الْإِقْتِصَادُ الْإِسْلَامِيُّ) untuk menjawab tantangan sistem modern, tanpa mengabaikan prinsip-

prinsip dasar keadilan (الْعَدْلُ) dan masalah (المَصْلَحَةُ).

Pendekatan tafsir tematik (التفسير الموضوعي) menjadi salah satu instrumen penting dalam proses mediasi ini, di mana mufassir tidak hanya melihat satu ayat secara terpisah, tetapi mengumpulkan seluruh ayat yang berbicara tentang suatu tema kemudian menganalisisnya secara komprehensif. Metode ini menghasilkan pemahaman yang holistik (حقوق الإنسان) terhadap persoalan-persoalan modern seperti hak asasi manusia (حقوق الإنسان), kesetaraan gender (المساواة بين الجنسين), atau isu lingkungan (قضايا البيئة), dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, ilmu tafsir tidak hanya menjadi penghubung pasif antara teks dan realitas, tetapi berperan aktif sebagai dinamisator pemikiran Islam (حركة التفكير الإسلامي) yang menjamin kesinambungan antara wahyu dan kehidupan. Melalui mekanisme tajdid al-tafsir (تجديد التفسير) yang berkesinambungan, ilmu ini memastikan bahwa Islam tetap menjadi din al-hayah (دين الحياة) yang mampu memberikan solusi terhadap segala persoalan manusia di setiap zaman, tanpa terjebak dalam rigiditas pemahaman (الجمود الفكري) atau liberalisasi yang melampaui batas (التحلل من الضوابط الشرعية). Inilah esensi ilmu tafsir sebagai mediasi yang menghidupkan dialog abadi antara teks suci yang tetap (الثابت) dan realitas yang berubah (المتغير).

4. Sumber Hukum Islam (مصدر التشريع)

Banyak hukum Islam (الأحكام الشرعية) yang bersumber dari penafsiran Al-Qur'an. Misalnya, penjelasan tentang hukum waris (الفرائض) dalam QS. An-Nisa': 11-12 memerlukan ilmu tafsir untuk menghindari kesalahan dalam penerapannya. Tanpa ilmu ini, bisa terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta warisan.

Ilmu Tafsir (علم التفسير) menempati posisi sentral sebagai salah satu sumber utama hukum Islam (مصادر التشريع الإسلامي) yang bersumber langsung dari wahyu ilahi (الوحي) Kedudukannya sebagai alat untuk memahami dan mengistinbath hukum (استنباط) dari teks-teks Al-Qur'an (النصوص القرآنية) menjadikan ilmu ini sebagai fondasi utama dalam bangunan syariat Islam (البنية التشريعية). Proses penurunan hukum (التشريع) tidak mungkin dapat dilakukan dengan benar tanpa melalui pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat ahkam (آيات الأحكام) yang memerlukan pendalaman melalui metodologi tafsir yang sahih (منهجية التفسير الصحيح). Para fuqaha (الفقهاء) dan mujtahidin (المجتهدون) senantiasa merujuk kepada tafsir-tafsir mu'tabarah (التفاسير المعتمدة) ketika hendak menetapkan suatu hukum, karena ketepatan dalam memahami makna ayat (دقيقة الفهم للنص) akan menentukan validitas hukum yang dihasilkan.

Dalam konteks istinbath al-ahkam (استنباط الأحكام), ilmu tafsir berperan sebagai alat untuk mengungkap dalalah al-nushush (دلالة النصوص) baik yang bersifat qath'i (قطعي الدلالة) maupun zhanni (ظني الدلالة). Seorang mujtahid harus menguasai berbagai cabang ilmu yang menjadi syarat dalam penafsiran seperti ilmu lughah (علم اللغة), ilmu ushul al-fiqh (أصول الفقه), dan ilmu maqashid al-syari'ah (مقاصد الشريعة) agar mampu menangkap maksud sebenarnya dari teks-teks syar'i (المراد الشرعي). Penafsiran terhadap ayat-ayat hukum seperti dalam surah al-Baqarah, an-Nisa', dan al-Maidah memerlukan pendekatan khusus yang disebut at-tafsir al-fiqhi (التفسير الفقهي) dimana mufassir tidak hanya melihat aspek kebahasaan semata, tetapi juga implikasi hukum (الآثار التشريعية) dari setiap penafsiran yang dikemukakan.

Hubungan antara ilmu tafsir dan fiqh (الفقه) bersifat organik dan saling melengkapi. Jika fiqh merupakan buah (ثمره) dari proses istinbath, maka ilmu tafsir adalah akar (أصل) yang menopangnya. Hal ini terlihat jelas dalam kitab-kitab tafsir al-ahkam (تفسير الآيات) seperti Ahkam al-Qur'an karya al-Jashshash dan al-Qurtubi, dimana para ulama melakukan tahlil fiqhi (التحليل الفقهي) terhadap ayat-ayat hukum dengan mempertimbangkan berbagai wajah al-istidlal (وجوه الاستدلال) dan khilafiyah fuqaha (اختلافات الفقهاء). Proses ini

menunjukkan bagaimana ilmu tafsir menjadi media penting dalam mentransformasikan teks-teks universal (النُّصُوصُ الْكُلِّيَّةُ) menjadi hukum-hukum praktis (الْأَحْكَامُ النَّطْبِئِيَّةُ) yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

Keberadaan ilmu tafsir sebagai sumber hukum juga tampak dalam fungsinya sebagai alat untuk menentukan tarjih (التَّرْجِيحُ) antara berbagai pendapat fuqaha. Dengan memahami konteks turunnya ayat (سِيَاقُ النُّزُولِ), asbab al-nuzul (أَسْبَابُ النُّزُولِ), serta hubungan antar ayat (المناسبات بين الآيات), seorang faqih dapat menentukan pendapat yang paling rajih (الرَّاجِحُ) dalam masalah khilafiyah. Ilmu tafsir juga berperan dalam menjelaskan nasikh dan mansukh (النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ) yang menjadi pengetahuan kritis dalam merumuskan hukum, karena kesalahan dalam menentukan mansukh dapat berakibat fatal pada produk hukum yang dihasilkan.

Sebagai sumber hukum, ilmu tafsir memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sumber-sumber lain. Ia bersifat tawqifi (تَوْقِيفِيٌّ) karena langsung bersumber dari Kalamullah (كَلَامُ اللَّهِ), namun sekaligus juga bersifat insyafi (إِنْشَائِيٌّ) karena memerlukan upaya manusiawi dalam menggalinya. Karakter ganda ini menjadikan produk hukum yang bersumber dari tafsir memiliki otoritas ilahiyah sekaligus fleksibilitas insaniyah. Dalam perkembangan kontemporer, peran ilmu tafsir sebagai sumber hukum semakin penting dalam menjawab masalah-masalah mustahdatsah (الْمَسَائِلُ الْمُسْتَحْدَثَةُ) seperti kloning, transaksi digital, dan bioetika, dimana para ulama melakukan ijtihad tafsiri (اجْتِهَادٌ تَفْسِيرِيٌّ) untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan ruh syariat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu tafsir bukan hanya sekadar alat bantu dalam memahami teks, tetapi merupakan sumber asasi (مَصْنَدٌ أَصِيلٌ) yang memberikan nutrisi intelektual bagi seluruh bangunan hukum Islam. Keberadaannya yang terus berkembang sepanjang zaman menjamin kesinambungan syariat Islam sebagai sistem hukum yang hidup (نِظَامٌ قَانُونِيٌّ حَيٌّ) dan responsif terhadap berbagai perubahan, tanpa kehilangan akar-akar teologis dan normatifnya. Inilah yang menjadikan ilmu tafsir sebagai pilar utama dalam struktur hukum Islam yang menjembatani antara keabadian wahyu dan dinamika kehidupan manusia.

KESIMPULAN

Ilmu tafsir memegang peran sentral dalam Islam sebagai حَامِي دَلَالَةِ الْقُرْآنِ (penjaga makna Al-Qur'an). Ia tidak hanya berfungsi sebagai alat interpretasi teks, tetapi juga sebagai benteng terhadap penyimpangan akidah, mediator antara wahyu dan realitas, serta sumber utama penggalian hukum syariah. Di era modern, ilmu tafsir harus terus dikembangkan dengan tetap berpegang pada prinsip التَّوَازُنُ بَيْنَ الْأَصَالَةِ وَالْمُعَاصَرَةِ (keseimbangan antara tradisi dan modernitas).

DAFTAR PUSTAKA

- Ain, Aini Qurotul. "Sejarah Dan Maraji' Ilmu Tafsir." Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 2, no. 3 (March 4, 2024): 287–92. <https://doi.org/10.15575/mjiat.v2i3.25305>.
- Al Mahaly, Muhammad Jalaludin. "Metode Penafsiran Ibnu Asyur Dalam Menafsirkan Al-Qur'an." Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 3, no. 3 (November 21, 2024): 141–48. <https://doi.org/10.15575/mjiat.v3i3.37130>.
- Alijaya, Adudin. "Peta Al-Jashshash Dalam Kajian Tafsir Fiqhy (Analisis Terhadap Kitab Ahkam Al-Qur'an)." AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies 1, no. 2 (December 28, 2022): 1–26. <https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.12>.
- Daruhadi, Gagah. "Kritik Wacana Tafsir Tentang Tafsir Ilmi: Ilmu-Ilmu Murni (Pure Sciencies)." Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian 3, no. 8 (August 25, 2024): 704–16. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i8.3071>.
- Hafizi, Hafizi. "Asbab An-Nuzul Dalam Penafsiran Al-Qur'an (Aspek Sejarah Dan Kontekstual

- Penafsiran.” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an Dan al-Hadits* 14, no. 1 (June 30, 2020): 43–62. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i1.6047>.
- Hartono, Hartono. “ANALISIS TAFSIR, TA’WIL DAN HERMENEUTIKA DALAM KEBERLANJUTAN SAINS.” *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 1, no. 2 (July 6, 2022): 115–26. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v1i2.265>.
- Hozaini, M. Fahri, and Mat Sari. “Tafsir Otentik Dan Tafsir Infiltratif: Studi Kritis Dalam Metodologi Tafsir.” *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 1 (May 24, 2023): 55–66. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v4i1.6736>.
- Idris, Tabrani, and Oki Mahendra. “Syuruth Al-Mufasssirin Dalam Syuruth Al Lughawiyah Memahami Tentan Tankir Dan Ta’rif.” *Elektriese: Jurnal Sains Dan Teknologi Elektro* 14, no. 01 (August 4, 2024): 94–100. <https://doi.org/10.47709/elektriese.v14i01.4443>.
- Imadudin, Ihsan, and Aini Qurotul Ain. “Kategorisasi Tafsir Dan Problematikanya Dalam Kajian Kontemporer.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 3 (August 3, 2022): 381–88. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18692>.
- Islamiyah, Islamiyah. “Hubungan Antara Kerja Tafsir Dan Ulum Al-Qur’an.” *Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (April 22, 2024): 174. <https://doi.org/10.56594/althiqah.v7i1.70>.
- Ismail, Hidayatullah, Wiwin Fauziah, and Mochammad Novendri S. “Perspektif Tafsir Kontemporer Terhadap Ayat Ekonomi Dalam Implementasi Keuangan Islam.” *Kutubkhanah* 24, no. 1 (June 19, 2024): 1. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v24i1.30014>.
- Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *TERAJU* 3, no. 02 (September 27, 2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Jannah, Chulyatin, Muhammad Kamalul Mustofa, and Umar Al-Faruq. “Pentingnya Memahami Tafsir, Takwil, Dan Terjemah Al Qur’an: Menghindari Penafsiran Yang Salah Dan Kontroversial.” *Madaniyah* 13, no. 1 (November 21, 2023): 111–22. <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i1.622>.
- Mawarti, Tesa Fitria. “Tafsir Saintifik.” *Jurnal Tafsere* 10, no. 1 (June 1, 2022): 10–29. <https://doi.org/10.24252/jt.v10i1.35547>.
- Nafi’, Hisyam, Irgi Ahmat Farizi, Kaisya Salsabila, and Asep Abdul Muhyi. “MENEGAKKAN KEADILAN DALAM ISLAM: PENDEKATAN TAFSIR AL-QUR’AN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA.” *BASHA’IR: JURNAL STUDI AL-QUR’AN DAN TAFSIR*, June 18, 2024, 31–42. <https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2981>.
- Prifianza Verda Kirana. “Asbabun Nuzul Dan Urgensinya Dalam Memahami Makna Alqur’an.” *Educatia : Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 12, no. 1 (December 12, 2023): 27–36. <https://doi.org/10.69879/yz2rgp61>.
- Rasyid, Ahmad -. “SUBTANSI HUKUM WARIS DALAM TEKS AL-QUR’AN MENELAAH KONSEP KEADILAN WARIS DALAM AL-QUR’AN.” *Darussalam* 24, no. 01 (January 12, 2023). <https://doi.org/10.58791/drs.v24i01.258>.
- Roi, Moh. Rifan, Fikri Hari Rustiyawan, and Mohammad Syamsud Dhuha. “Metodologi Ulumul Tafsir Dan Ulumul Hadist.” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 8 (August 9, 2024): 9293–9301. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i8.5155>.
- Sholihah, Astri Khodimatus, and Siti Sanah. “Nasikh Mansukh : Dinamika Perubahan Hukum Dalam Al-Qur’an Sebagai Sumber Ajaran Islam Yang Pertama.” *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (January 10, 2025): 397–410. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1368>.
- Sulkifli. “DINAMIKA TAFSIR KONTEMPORER DALAM KESARJANAN MUSLIM: Menyoal Kembali Semangat, Metode, Pendekatan Dan Tantangannya.” *AL-MUTSLA* 4, no. 2 (December 23, 2022): 77–89. <https://doi.org/10.46870/jstain.v4i2.222>.
- Tajul, Ipin. “Paradigma Tafsir Ilmi Dalam Perspektif Mufasssir Klasik Dan Modern.” *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (March 31, 2023): 72–84. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v2i1.149>.